

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA MENGENAI DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN
(STUDI DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR)**

Adriana Grahani Firdausy³. Bayu Anjar⁴

ABSTRAK

Desa Sukosari merupakan desa yang terletak di Kabupaten Karanganyar di mana mendapatkan kucuran Dana Desa. Dana Desa yang di dapat dikelola sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa. Penyaluran Peraturan Kepala Desa Sukosari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Kecamatan Jumantono pada Tahun Anggaran 2015 dibuat untuk memperlancar Dana Desa untuk Dana Desa dapat cair.

Hasil yang dicapai bahwa Dana Desa yang telah masuk ke rekening desa telah digunakan sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa menjelaskan tentang prioritas penggunaan Dana Desa dalam rangka membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip *good governance* di mana terdapat beberapa unsur dari *good governance* yang dapat menunjang pembangunan desa berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Sukosari, Dana Desa, Pembangunan Desa Berkelanjutan.

ABSTRACT

Sukosari Village is the one located in Karanganyar Regency obtaining Village Fund. It is the Village Fund that can be managed according to Articles 4-7 of Karanganyar Regent's Regulation Number 41 of 2015 about Technical Instruction of Village Fund Use. The Distribution of Sukosari Village Head's Regulation Number 4

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

of 2015 about The Amendment to The Elaboration of Income and Expense Budget for Sukosari Sub District of Jumantono Sub District in Fiscal Year 2015 was conducted to disburse the Village Fund more smoothly.

The result obtained was that Village Fund that has come into the village account has been used corresponding to the Article 8 through Article 15 of Karanganyar Regent's Regulation Number 41 of 2015 about Technical Instruction of Village Fund Used describes the use priority Village Fund prioritized in the attempt of financing the community development and empowerment with good governance principle in which there were some elements of good governance that could support the sustainable village development.

Keywords: *Sukosari Village, Village Fund, Sustainable Village Development.*

A. Pendahuluan

Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*, sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa *negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang*.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan letak kesatuan Republik Indonesia dalam NKRI lebih mendalam sekaligus mengenai kedudukan desa dalam ketatanegaraan Indonesia. NKRI yang merupakan suatu "*wilayah negara yang dibagi atas Kabupaten atau Kota dan Kabupaten atau Kota dibagi lagi atas Kecamatan dan Kecamatan sendiri dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa*".

Desa mempunyai dua masalah utama dalam implementasi undang-undang desa salah satunya adalah mengenai persoalan akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola anggaran yang cukup besar (Sutrisno Purwohadi Mulyanto, 2014:438-439). Terkait persoalan tersebut maka isu tentang keuangan desa dan bagaimana mengelolanya adalah salah satu isu yang strategis sampai hari ini. Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa mengenai sumber-sumber pendapatan desa salah satunya adalah Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), yang terdapat dalam huruf b.

Dana Desa sebagai salah satu dari sumber keuangan desa ini diatur ketentuannya penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan mengenai penggunaan Dana Desa, antara lain: Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menerangkan bagaimana mekanisme penggunaan Dana Desa yang harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Desa yang telah disalurkan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) diperlukan agar dapat terelaborasi dengan baik. RKP Desa sendiri merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam kurun waktu pada satu per 1 (satu) tahun diambilkan sesuai dengan RPJM Desa (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publika_si/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa, diakses pada tanggal 16 Mei 2016, Pukul 12.06 WIB).

Tujuan utama pengelolaan Dana Desa salah satunya ialah untuk menerapkan sebuah model pembangunan yang ideal yang tidak hanya memikirkan generasi saat ini tetapi juga generasi yang mendatang. Susetawan memberikan definisi pembangunan desa berkelanjutan yakni pembangunan

desa yang tidak merusak lingkungan serta diberi hak kedaulatan dengan tujuan mengatur desa secara mandiri. Desa dari segi pasar tidak beranjak dari konsep produksi kapitalis yang berdampak pada desa sebagai wadah pasar alat-alat pertanian yang diproduksi oleh industri alat pertanian yang dapat membebani masyarakat desa (<http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/96-uu-desa-mengembalikan-kedaulatan-menuju-pembangunan-desa-berkelanjutan.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2016, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan Pemaparan di atas maka peran desa dalam mengelola Dana Desa merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya pembangunan desa berkelanjutan, dan agar secara filosofis tujuan Dana Desa dapat tercapai. Penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Dana Desa untuk pembangunan desa berkelanjutan (Studi Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar) dengan batasan tahun penelitian yakni 2015.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini di Desa Sukosari dimulai dengan wawancara di Pemerintah Kabupaten Karanganyar bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan pertanyaan: "Apakah Dana Desa yang diterima dari Pusat ke Kabupaten pada

tahun 2015 mengalami keterlambatan?”. Eko Joko Iswanto, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa menyampaikan bahwa:

“Dana Desa yang telah diberikan dari Pusat ke Kabupaten sudah ditransfer ke rekening desa masing-masing secara tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adanya keterlambatan Dana Desa yang masuk ke daerah dari Pusat yang hampir terjadi di semua daerah di Indonesia, karena adanya penghitungan presentase Pagu Anggaran (90%) dan Variabel Anggaran (10%) yang berubah, namun hal itu tidak mengganggu transfer yang harus dicairkan 7 hari setelah Dana Desa sampai di Daerah. Dana Desa yang mengendap di Kabupaten, hal itu dikarenakan desa yang bersangkutan tidak menyerahkan prosedur yang ditetapkan secara tepat” (Hasil wawancara hari Senin, 25 April 2016 Pukul 11.05 WIB).

Prosedur yang dimaksud ialah mengenai Penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati yang sama menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati yang sama menjelaskan bahwa pemerintah desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan cara:

- a. menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. menyusun dan menetapkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Peraturan Desa mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penyaluran Dana Desa dibagi menjadi tiga tahap sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati yang sama yaitu : tahap I pada bulan April sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Penyaluran Dana Desa sebagaimana ditulis dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati yang sama yakni dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap tahapnya paling lama 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pencairan Dana dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 pada Peraturan Bupati yang sama mengatur tentang mekanisme pencairan dan persyaratan per tahapan Dana Desa. Persyaratan pencairan Dana Desa tahap pertama diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa. secara garis besar menyatakan bahwa:

- a. mempunyai surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
- b. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- c. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal pada saat penerimaan penyaluran Dana Desa pemerintah desa telah menetapkan APBDesa;
- d. rincian penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 40%;
- e. laporan realisasi Dana Desa semester II tahun sebelumnya; dan
- f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa dan *foto copy* rekening Kas Desa pada Bank Jateng.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati yang sama mengatur tentang mekanisme pencairan Dana Desa tahap I, yaitu:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan yang dimaksud pada ayat (1);
- b. Camat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud di atas maka melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara verifikasi;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka berkas permohonan sebagaimana pada huruf a beserta Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikirimkan kepada Bupati c.q. (c.q. merupakan singkatan dari "Casu Quo". Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "dalam hal ini", "lebih spesifik lagi". "Cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5189a637732df/arti-cq-dan-gg>, (diakses pada tanggal 17 Mei 2016, Pukul 13.15 WIB) c.q. di sini ialah Tim Teknis Fasilitas Dana Desa;
- d. berkas apabila tidak memenuhi persyaratan maka Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;
- e. permohonan pencairan setelah diterima maka Tim Teknis Fasilitas Dana Desa melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Desa dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas;
- f. Berita Acara Penelitian Berkas apabila permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap maka Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Seketaris Daerah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;

- g. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila telah mendapat persetujuan dari Bupati, maka Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dan kepada Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa, yaitu: surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa; rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40%; laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I tahun berkenaan; laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun berkenaan.**Persyaratan pencairan tahap III Dana Desa diatur dalam Pasal 7 ayat (1) pada Peraturan Bupati yang sama, meliputi:** surat permohonan pencairan dari Kepala Desa; rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 20% tahun berkenaan; laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II tahun berkenaan. **Mekanisme pencairan Dana Desa pada tahap II dan III sama dengan pada tahap pertama,** hanya saja rincian penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada tahap tahun sebelumnya yang harus ada.

Penyaluran Dana Desa dilakukan adalah melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa di mana pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: APBDesa paling lambat bulan Maret; dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada semester sebelumnya. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa, hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Prosedur yang dilakukan di Desa Sukosari agar Dana Desa dapat cair disampaikan oleh Sulimin selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menuturkan bahwa:

“Warga desa melakukan Musyawarah Desa lalu merancang RAPBDesa terus membuat gambar secara singkat (2015 tidak wajib, 2016 wajib) dan terakhir diajukan sebagai proses pencairan” (Hasil wawancara Hari Selasa 3 Mei 2016 Pukul 11.45 WIB).

Dasar hukum yang menguatkan bahwa Dana Desa digunakan secara benar dan untuk pembangunan desa berkelanjutan mengacu Pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun 2015 menetapkan Penggunaan Prioritas Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal;
- b. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; dan
- c. penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Berdasarkan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa menjelaskan tentang prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan melalui:

- a. pembangunan kebutuhan dasar, meliputi: RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) dan pembuatan jamban, pembangunan pos kesehatan dan polindes, pengelolaan dan pembiayaan posyandu, serta pembinaan dan pengelolaan PAUD;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa, mengacu kepada kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal mengacu kepada kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengacu kepada kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Berdasarkan program di atas dengan konsentrasi berupa pembangunan maka penulis memberikan sebuah konsep tentang pembangunan desa berkelanjutan yang terlaksana di Desa Sukosari, sebagaimana Susetiawan memberikan definisi bahwa pembangunan desa berkelanjutan yakni pembangunan desa yang tidak merusak lingkungan serta diberi hak kedaulatan dengan tujuan mengatur desa secara mandiri. Desa dari segi pasar tidak beranjak dari konsep produksi kapitalis yang berdampak pada desa sebagai wadah pasar alat-alat pertanian yang diproduksi oleh industri alat pertanian yang dapat membebani masyarakat desa (<http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/96-uu-desa-mengembalikan-kedaulatan-menuju-pembangunan-desa-berkelanjutan.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2016 Pukul 14.00 WIB).

Desa Sukosari Kecamatan Jumantono dalam rangka mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan menggunakan Dana Desa pada tahun

anggaran 2015 sebagaimana menurut Ngadi selaku Sekretaris Desa yakni bahwa digunakan untuk:

“Kegiatan infrastruktur (perbaikan pendopo desa) dan sarana prasarana (berupa pembangunan jalan, dusun): kesehatan untuk kegiatan posyandu; serta penguatan ekonomi kelompok tani (adanya pompa air)” (Hasil wawancara Hari Rabu, 30 Maret 2016 Pukul 11.00 WIB).

Pengaturan desa secara mandiri dan pembangunan desa berkelanjutan tidaklah cukup tanpa adanya suatu pemerintahan yang ideal dimana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakatnya dengan baik. Hal ini jelas diterangkan di atas dengan adanya *good governance* yang selain masalah tentang kehidupan bermasyarakat yang harus ditata juga mengenai pendapat Dorodjatun bahwa masalah pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan masalah lingkungan dan masalah lingkungan dalam pembahasan ini penulis rangkaikan dengan salah satu unsur *good governance* karena terdapat saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Pratikno (2005: 232) mengenai *Good Governance* bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan, akhir-akhir ini pembangunan ditempatkan pada posisi yang sangat penting, terlebih pada September Tahun 2000 Sekjen PBB, Kofi Annan mengatakan bahwa: *“Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development”*.

Ngadi selaku Sekretaris mengatakan bahwa *Good Governance* di Desa Sukosari sebagai berikut apabila diringkas:

a. partisipasi

Warga masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan desa yang berkelanjutan, masyarakat Desa Sukosari dilibatkan peranannya. Hal ini terbukti dari penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang melibatkan musyawarah masyarakat desa maupun stakeholder terkait. RPJM Desa nantinya akan dilaksanakan melalui

RKPDesa (Renacana Kerja Per Tahun). Lembaga desa yang ditunjuk adalah LKPM, LIMNAS, Karang Taruna, dan PKK.

b. transparansi

Pelaksanaan kegiatan kegiatan untuk melaksanakan program Dana Desa maka dibentuklah Tim Pelaksana. Alur untuk melakukan kegiatan adalah: uang dari rekening bank lalu dibentuklah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) lalu keluarlah SP (Surat Perintah) dan kegiatan dapat dilakukan.

c. ekologi

Desa membangun MCK, jamban, dan RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) bagi masyarakat Desa Sukosari yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ekonominya.

d. politik

Tidak ada seorang yang terlalu dominan atau pun yang menjatuhkan atau tidak bisa diajak kerjasama dalam sebuah model ketatanegaraan untuk suatu kemajuan wilayah dalam hal ini Desa Sukosari. Politik yang ada di desa ini baik dan semua pihak saling merangkul tangan demi kepentingan bersama (Hasil wawancara Hari Kamis, 24 Maret 2016 Pukul 11.05 WIB).

Pembangunan desa sebagaimana disebut di atas, telah di atur dalam RPJM Desa, secara khusus mengenai penggunaan Dana Desa bahwa semua yang telah diatur dimasukan dalam skala prioritas desa dalam RPJM Desa yang telah diatur dalam Peraturan Desa Sukosari Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dalam konsideran disebutkan RPJM Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa dalam penetapannya diperlukan peraturan desa, dalam menjabarkan dan melengkapi peraturan desa terkait dengan RPJM Desa diperlukan Keputusan Kepala Desa serta diperlukan rekomendasi dan

petunjuk teknis guna menjalankan kebijakan tertentu. RPJM Desa dapat dilakukan apabila sudah ada APBDesa secara pasti dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) setiap tahunnya yang mengambil dari RPJM Desa.

APBDesa Sukosari 2015 sendiri menurut Ngadi selaku Sekretaris Desa bahwa:

“APBDesa 2015 ditetapkan Bulan April 2015 dengan cara warga masyarakat yang meminta sendiri kepada pemerintah desa Dana Desa akan digunakan untuk apa saja sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bulan April 2015 ditetapkan APBDesa, pada bulan Juli 2015 karena ada perubahan pagu anggaran dan dana harus secara dicairkan dan dijalankan sesuai dengan program yang ada maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Sukosari Tahun 2015. APBDesa Desa Sukosari tahun 2015 diatur dalam Peraturan Desa Sukosari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang dirubah pada Peraturan Desa Sukosari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015” (Hasil wawancara hari Rabu, 30 Maret 2016 Pukul 11.36 WIB).

Kepala Desa harus bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa dimana dengan cara membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sehingga mengenai bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, dimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa. Ditambahkan menurut Ngadi selaku Sekretaris Desa bahwa :

“APBDesa nantinya dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) yaitu kepada masyarakat Desa Sukosari”(Hasil wawancara Hari Rabu, 30 Maret 2016 Pukul11.36 WIB).

Lilies Setyaningsih, Amd. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan memberikan rincian tahapan Dana Desa pada 2015 yang diterima oleh Kabupaten Karanganyar tahun 2015, yakni:

“**Tahap Pertama (I)** pada tanggal 24 Juli 2015 telah sebanyak 110 desa menerima Dana Desa sebesar Rp 12.547.258.800,00 tanggal 13 Agustus sebanyak 44 desa dengan Dana Desa sebesar Rp 5.024.918.800,00 lalu sebanyak 7 desa pada tanggal 21 Agustus 2015 menerima sebanyak Rp 789.994.400,00 dan tanggal 27 Agustus 2015 dengan Dana Desa sebesar Rp 116.577.200,00 diberikan kepada 1 desa.

Tahap Kedua (II) pada tanggal 7 Oktober 2015 sebanyak 115 desa menerima Dana Desa sebesar Rp 13.097.923.600,00 tanggal 27 Oktober 2015 sebanyak 30 desa menerima Dana Desa sebesar Rp 3.442.780.400,00 kemudian tanggal 27 Oktober 2015 sebanyak 12 desa menerima Dana Desa sebesar Rp 1.365.807.200,00 lalu tanggal 18 November 2015 sebanyak 4 desa menerima Dana Desa sebesar Rp 455.813.200,00 sedangkan tanggal 3 Desember 2015 sebanyak 1 desa menerima Dana Desa sebesar Rp 116.424.800.00.

Tahap Ketiga (III) pada tanggal 14 Desember 2015 diterima Dana Desa sebesar Rp 7.755.229.000,00 ditujukan kepada 136 desa dan tanggal 23 Desember 2015 sebanyak 26 desa menerima Dana Desa sebesar Rp 1.484.145.600,00”(Hasil wawancara Hari Selasa, 2 Mei 2016 Pukul11.06 WIB).

Desa Sukosari sendiri menerima Dana Desa menurut Trigmati, Amd selaku pendamping desa sebesar:

“Tahun 2015 Desa Sukosari mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 280.764.204,00 dibulatkan menjadi Rp 280.764.000,00 dengan rincian alokasi dasar 90% sebesar Rp 256.649.294,00 dan alokasi berdasarkan variabel 10% sebesar Rp 24.114.910,00. Dana Desa ini terdapat tiga tahap pencairan yaitu tahap pertama pada bulan Juli sebesar Rp 112.305.6000,00 tahap kedua pada bulan Oktober sebesar Rp 112.305.600,00 dan tahap ketiga pada bulan Desember diterima Dana Desa sebesar Rp 56.152.800,00” (Hasil wawancara Hari Rabu, 4 Mei 2016 Pukul 11.20 WIB).

Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana menjelaskan bahwa apabila terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif pada desa yang bersangkutan berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa dan apabila masih ada SILPA pada tahun anggaran berjalan lebih dari 30% maka Bupati memberikan sanksi administratif berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa tahun berjalan. Ngadi selaku Sekretaris Desa Sukosari mengatakan bahwa:

“SILPA Desa Sukosari sendiri tidak lebih dari 30% pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 4.580.000,00 dari total Dana Desa yang diperoleh sebesar Rp 280.764.00,00 dan total pendapatan desa tahun 2015 sebesar Rp 735.164.440,00” (Hasil wawancara Rabu, 30 Maret 2016 Pukul 11.45 WIB).

Dana Desa agar dapat dilaksanakan dilapangan maka dibuatlah Surat Keputusan Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor 141/03/III/2015. Tugas dan tanggungjawab Pimpinan

Kegiatan yaitu: membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pada DPA yang telah disahkan; bertanggungjawab secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Kegiatan) yang telah disahkan; menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan; membuat laporan kemajuan atau pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan kepada kepala desa melalui bendahara desa.

Tabel I. PETUNJUK PIMPINAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APDesa) TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | NAMA | JABATAN | PIMPINAN KEGIATAN |
|----|---------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Sarno | KASI PEMAN | Pada belanja tidak langsung |
| 2 | Sarbini | KADUS | Pada kegiatan belanja langsung |
| 3 | Senen | KAUR UMUM | Pada kegiatan belanja langsung |
| 4 | Sarno | TRANTIB | Pada kegiatan belanja langsung |
| 5 | Sukino | KADUS | Pada kegiatan belanja langsung |
| 6 | Sulimin | KASI EKBANG | Pada kegiatan belanja langsung |

Eko Joko Iswanto, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa:

“Pendapatan dan Kekayaan Desa merupakan rekening yang digunakan dalam transfer Dana Desa dari Kabupaten ke Desa adalah Bank Jateng” (Hasil wawancara Hari Senin, 25 April 2015 Pukul 12.30 WIB).

Hal ini juga sesuai Surat Keputusan di tingkat desa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor 141/06/II/2015 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Jateng Cabang Karanganyar sebagai pemegang Kas Desa Sukosari Tahun 2015.

Dana Desa harus dikelola dengan benar, Bendahara pada hal ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 dengan Jabatan Kepala Desa (Pengguna Anggaran Desa Sukosari Tahun Anggaran 2015) dalam hal ini Sugimin, S.P. dan Sutarno dengan sebagai Bendahara Desa Sukosari Tahun Anggaran 2015 dengan Jabatan sebagai Kaur (Kepala Urusan) Keuangan.

Penunjukan Ngadi dengan Jabatan sebagai Seketaris Desa, Desa Sukosari Kecamatan Jumantono sebagai Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor 141/04/II/2015. Tugas Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Desa; penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- c. perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; mengesahkan bukti pengeluaran yang dibiayai dari APBDesa.

D. Simpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 di Desa Sukosari sendiri terkait dengan pengelolaan Dana Desa mengacu pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa semakin lancar maka dibuatlah Peraturan Kepala Desa

Sukosari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Kecamatan Jumantono pada Tahun Anggaran 2015.

Dana Desa yang telah masuk ke rekening desa digunakan sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa menjelaskan mengenai Penggunaan Prioritas Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Saran

Sebaiknya Pemerintah Pusat dalam hal pagu anggaran tentang Dana Desa dari awal benar-benar membuat standar dengan baik dan tidak diubah-ubah, yang menyebabkan mundurnya penyaluran Dana Desa sampai ke rekening desa sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sebaiknya Pemerintah Desa Sukosari melakukan regenerasi dengan melatih kader-kader desa di masa yang akan datang, mengingat persoalan desa yang semakin kompleks serta aparat desa yang usianya relatif tua.

F. Daftar Pustaka

BUKU

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

JURNAL

Pratikno. 2005. "Good Governance dan Governability". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 8 Nomor 3, Maret 2005. Univeritas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Sutrisno Purwohadi Mulyono. 2014. 'Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".*MMH*. Jilid 43 Nomor 3, Juli 2014. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

INTERNET

<http://www.bppk.Kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa>, (diakses tanggal 16 Mei 2016, Pukul12.06 WIB).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5189a637732df/arti-cq-dan-qg> , (diakses pada tanggal 17 Mei 2016, Pukul 13.15 WIB).

<http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/96-uu-desa-mengembalikan-kedaulatan-menuju-pembangunan-desa-berkelanjutan.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2016, Pukul14.00 WIB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari APBN

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Desa Sukosari Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Peraturan Desa Sukosari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Desa Sukosari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Kepala Desa Sukosari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Kecamatan Jumantono pada Tahun Anggaran 2015.

Surat Keputusan Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor 141/03/II/2015 tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015.

Surat Keputusan Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor 141/04/II/2015 tentang Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Tahun 2015.

Surat Keputusan Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor 141/06/II/2015 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Jateng Cabang Karanganyar sebagai pemegang Kas Desa Sukosari Tahun 2015.